



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR : 90 / G / 2013 / PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara;-----

**Drs.IRWANSYAH SIREGAR** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara, Tempat Tinggal di Komp.Bumi Asri Blok D No.91,Kel.Cinta Damai, Kec.Medan Helvetia, Kota Medan,Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. **MAHMUD IRSAD LUBIS,SH** ;-----

2. **AHMAD SUKRI HASIBUAN,SH** ;-----

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advocat pada Kantor Advocat MAHMUD IRSAD LUBIS,SH & REKAN, berkantor di Jl.Prajurit No.48-B Medan , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 September 2013, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT** ;

### ----- L A W A N -----

1. **DIREKSI PDAM TIRTANADI PROVINSI SUMATERA UTARA** ; Berkedudukan di Jl.Sisingamangaraja No.1 Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Medan Kota,Kota Medan, dalam hal ini memberi Kuasa kepada ;-----

1. **HALOMOAN SIANIPAR,SH** ;-----

2. **BLUHER SITORUS,SH** ;-----

3. **ALFARIUS POLINTINO,SH** (Advocat Magang) ;-----

Masing.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Advocat/Penasehat Hukum pada LAW OFFICE  
HALOMOAN SIANIPAR,SH & PARTNERS berkantor di Jl.  
KH.Wahid Hasyim /Sei Wampu No.118-A Lt.II Medan,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25  
September 2013, selanjutnya disebut  
sebagai.....**TERGUGAT ;**

**2. Drs. W A H R I L ;** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Divisi Keuangan

PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara, Tempat Tinggal  
Jl.Bromo Gg.Sederhana No.15 Kel.Tegal Sari III  
Kec.Medan Area, Kota Medan dalam hal ini memberi Kuasa  
kepada ;-----

**1. HALOMOAN SIANIPAR,SH ;**-----

**2. BLUHER SITORUS,SH ;**-----

**3. ALFARIUS POLINTINO,SH (Advocat Magang) ;**-----

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Advocat/Penasehat Hukum pada LAW OFFICE HALOMOAN  
SIANIPAR,SH & PARTNERS berkantor di Jl. KH.Wahid  
Hasyim /Sei Wampu No.118-A Lt.II Medan, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tertanggal 01 Nopember 2013, selanjutnya  
disebut sebagai.....**TERGUGAT II INTERVENSI ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan,

**Nomor : 90/G/Pen.MH/2013/PTUN-MDN,** tanggal **18 September 2013** tentang

**Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;** -----

Telah.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor :

**90/G/Pen.PP/2013/PTUN-MDN** tanggal **19 September 2013** tentang **Penetapan Hari**

**Pemeriksaan Persiapan ;** -----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor

**90/G/Pen.HS/2013/PTUN-MDN** , tanggal **03 Oktober 2013** tentang **Penetapan Hari**

**Persidangan ;**-----

Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 90/G/2013/PTUN-MDN, tertanggal 07 Nopember 2013 tentang masuknya **Drs.WAHRIL** sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam sengketa ini ;-----

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan didalam persidangan oleh para pihak ;-----

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di dipersidangan ;---

## ----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal **13 September 2013** yang diterima dan terdaftar di dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **16 September 2013** dengan Register **Nomor: 90/G/2013/ PTUN-MDN** dan telah diperbaiki secara formal terakhir tanggal **03 Oktober 2013** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

### OBJEK SENGKETA

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PDAM TIRTANADI PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR: 96/KPTS/2013 TENTANG PROMOSI DAN MUTASI/ALIH TUGAS PEGAWAI PDAM TIRTANADI PROVINSI SUMATERA UTARA** atas nama **Drs. IRWANSYAH SIREGAR** dari jabatan semula Kepala Divisi Keuangan PDAM

Tirtanadi.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Tirtanadi Jabatan baru menjadi Staf Ahli Direksi Bidang Keuangan PDAM**

**Tirtanadi dan atas nama pengganti Drs. Wahril Jabatan semula Kepala Cabang**

**Medan Denai PDAM Tirtanadi Jabatan baru menjadi Kepala Divisi Keuangan**

**PDAM Tirtanadi, tertanggal 16 Juli 2013;**-----

## **I. OBJEK SENGKETA telah bersifat Konkrit, Individual dan Final yakni:**

a. **Konkrit**, karena secara nyata dan tertulis jelas mengenai diterbitkannya **Objek**

**Gugatan** aquo berupa SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PDAM TIRTANADI

PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR: 96/KPTS/2013 TENTANG PROMOSI

DAN MUTASI/ALIH TUGAS PEGAWAI PDAM TIRTANADI PROVINSI

SUMATERA UTARA atas nama Drs. IRWANSYAH SIREGAR dari jabatan

semula Kepala Divisi Keuangan PDAM Tirtanadi Jabatan baru menjadi Staf Ahli

Direksi Bidang Keuangan PDAM Tirtanadi dan atas nama pengganti Drs. Wahril

Jabatan semula Kepala Cabang Medan Denai PDAM Tirtanadi Jabatan baru

menjadi Kepala Divisi Keuangan PDAM Tirtanadi, tertanggal 16 Juli 2013;-----

b. **Individual**, karena **Objek Gugatan** tidak bersifat umum serta ditujukan kepada

pihak tertentu yaitu salah satunya ditujukan kepada diri Penggugat;-----

c. **Final**, karena **Objek Gugatan** aquo yang dikeluarkan oleh **Tergugat** tersebut

telah bersifat akhir atau menentukan berlakunya objek Gugatan a quo ;-----

## **II. TENGGANG WAKTU:**

Bahwa **Penggugat** mengetahui adanya **Objek Sengketa** pada tanggal 16 Juli 2013

sekira Pukul 17.00 WIB, yang disampaikan oleh salah seorang pegawai bagian Divisi

Sumber Daya Manusia PDAM Tirtanadi Sumatera Utara, maka dengan demikian patut

dan beralasan gugatan ini dimajukan oleh **Penggugat** karena masih dalam waktu yang

ditentukan **Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 tahun 1986**

**tentang PTUN** sebagaimana telah diubah menjadi **Undang – Undang Republik**

**Indonesia.....**

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan telah diubah kembali menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

### III. KEPENTINGAN PENGUGAT :

Bahwa **Penggugat** dalam kesehariannya menjalankan tugas-tugasnya di lingkungan PDAM Tirtanadi Sumatera Utara tidak pernah sekalipun melakukan kesalahan-kesalahan yang merugikan kepentingan PDAM Tirtanadi Sumatera Utara, serta selama bertugas **Penggugat** atas prestasinya selalu mendapat promosi jabatan yang lebih tinggi dari jabatan sebelumnya, dalam hal **Objek Sengketa** yang telah dikeluarkan **Tergugat, Penggugat** selama ini tidak pernah mendapatkan surat teguran ataupun surat-surat peringatan lainnya dalam hal kedudukannya sebagai Kepala Divisi Keuangan di PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara;-----

Bahwa berdasarkan hal tersebut, **Penggugat** merasa keberatan dengan dikeluarkannya Objek Sengketa, secara moril dan materil **Penggugat** merasa dirugikan nama baiknya, untuk mempertahankan nama baik dan hak-hak nya maka patut dan wajar **Penggugat** berkepentingan melakukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan di Medan ;-----

### IV. DASAR DAN ALASAN GUGATAN:

Adapun yang menjadi dasar dan alasan **Gugatan Penggugat** dalam perkara ini adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa **Penggugat** masuk sebagai Calon Pegawai di lingkungan PDAM Tirtanadi Sumatera Utara pada tanggal 01 Juli 1997 yang kemudian diangkat menjadi

Pegawai.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai PDAM Tirtanadi Sumatera Utara pada tanggal 02 Januari 1998

berdasarkan SK Pengangkatan No.: 10/KPTS/98 yang sampai saat ini masih tetap aktif;-----

2. Bahwa sejak **Penggugat** diangkat pada tanggal 02 Januari 1998 menjadi Pegawai Pegawai PDAM Tirtanadi Sumatera Utara, **Penggugat** telah banyak menduduki jabatan-jabatan strategis di lingkungan PDAM Tirtanadi Sumatera Utara, dimulai dari tahun 2000 menjabat sebagai KEPALA SUBAG KERJASAMA, tahun 2004 ASISTEN I BIDANG AKUNTANSI, 13 April 2007 KABAG CAB"A"/INS SBL"B"IPAL BAGIAN PENGAWASAN CABANG UTAMA, 16 Agustus 2007 KABID PENGEMBANGAN ADMINISTRASI, tahun 2009 KABID ANGGARAN DIVISI PERENCANAAN, 01 April 2011 KEPALA CABANG "B" CABANG DELI TUA, 03 April 2011 KEPALA CABANG "A" UTAMA, 16 Maret 2012 KADIV DIVISI KEUANGAN sampai Tanggal 16 Juli 2013;-----
3. Bahwa **Penggugat** sebelum **Objek Sengketa** dikeluarkan adalah Kepala Divisi Keuangan di PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara yang berkantor di Jalan Sisingamangaraja Nomor: 1 , Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan **SK No.: 27/KPTS/2012 tanggal 06 Maret 2012 tentang Promosi dan Mutasi/Alih tugas Pegawai PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara** yang ditandatangani **Direktur Utama PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara**;-----
4. Bahwa **Tergugat** adalah **Pejabat Tata Usaha Negara** yang bertindak sebagai Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera yang berkantor di Jalan Sisingamangaraja Nomor: 1 , Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;-----
5. Bahwa **Penggugat** pada Tanggal 16 Juli 2013 oleh Koran Harian TRIBUN Medan pada halaman depan telah menerbitkan komentar - komentar **Peggugat**  
yang.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan "**Kasus Hukum yang membelit Direktur utama PDAM Tirtanadi AZZAM RIZAL mengakibatkan rencana penambahan instalansi pengelolaan air (IPA) Sunggal terkendala. Tiga Direksi lain yang masih bertugas enggan menemui sang Dirut yang kini mendekam di sel Polda SUMUT. Padahal hingga kini AZZAM masih menjabat dan merupakan pengguna anggaran (PA) PDAM TIRTANADI terus terang satu, penghambat proyek ini (IPA Sunggal) tidak terlaksana karena masalah yang tengah ditangani Polda SUMUT, "Ujar Kepala Divisi (KADIV) Keuangan PDAM TIRTANADI, Irwansyah Siregar kepada Tribun di ruang kerjanya Senin (15/7)**";-----

6. Bahwa setelah komentar-komentar **Penggugat** terbit di Koran Harian Tribun Medan pada tanggal 16 Juli 2013, tanpa ada konfirmasi atau peringatan-peringatan terlebih dahulu kepada **Penggugat**, di sore harinya dihari yang sama, **Penggugat** dialih tugaskan dari Kepala Divisi Keuangan menjadi Staf Ahli Direksi Bidang Keuangan melalui **Objek Sengketa**;-----
7. Bahwa menurut **Penggugat** akibat dari terbitnya komentar-komentar tersebut, jajaran **Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara** merasa keberatan dan tidak senang terhadap pemberitaan tersebut, sehingga berimbas pada dikeluarkannya **Objek Sengketa** yang merugikan kepentingan **Penggugat**;-----
8. Bahwa **Objek Sengketa** tersebut tidak sesuai/bertentangan dengan **KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR: 539/060/ K/2009 TENTANG PENGESAHAN KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTANADI NOMOR 148/KPTS/2008 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI SERTA URAIAN TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTANADI PROVINSI SUMATERA UTARA jo. KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN AIR MINUM**

**TIRTANADI.....**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TIRTANADI PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 148/KPTS/2008**

**TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR**

**MINUM TIRTANADI PROVINSI SUMATERA UTARA khususnya pada Pasal 6**

**poin d angka 1 (satu);**-----

9. Bahwa Berdasarkan **KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR:**

**539/060/K/2009 TENTANG PENGESAHAN KEPUTUSAN DIREKSI**

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTANADI NOMOR 148/KPTS/2008**

**TENTANG STRUKTUR ORGANISASI SERTA URAIAN TUGAS, WEWENANG,**

**DAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTANADI**

**PROVINSI SUMATERA UTARA JO. KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN**

**AIR MINUM TIRTANADI PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR**

**148/KPTS/2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA PERUSAHAAN**

**DAERAH AIR MINUM TIRTANADI PROVINSI SUMATERA UTARA khususnya**

**pada Pasal 6 poin d angka 1 (satu) dijelaskan yang berhak "*Mengangkat,***

***memutasikan, mempromosikan dan memberhentikan Pegawai*" adalah**

**wewenang dari DIREKTUR UTAMA";**-----

10. Bahwa mutasi dan alih tugas Pegawai PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara

yang dilakukan **Tergugat** pada diri **Penggugat** melalui **Objek Sengketa** dinilai

cacat hukum karena dilakukan sepihak, tidak sesuai prosedur dan bertentangan

dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 539/060/ K/2009 Tentang

Pengesahan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Nomor

148/KPTS/2008 Tentang Struktur Organisasi serta Uraian Tugas, Wewenang,

dan Tanggung Jawab Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi

Sumatera Utara jo. Keputusan Direksi Perusahaan Air Minum Tirtanadi Provinsi

Sumatera Utara Nomor 148/KPTS/2008 tentang Organisasi dan Tatakerja

Perusahaan .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara khususnya pada Pasal 6 poin d angka 1 (satu);-----

11. Bahwa selain bertentangan dan melanggar Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 539/060/ K/2009 Tentang Pengesahan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Nomor 148/KPTS/2008 Tentang Struktur Organisasi serta Uraian Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara jo. Keputusan Direksi Perusahaan Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor 148/KPTS/2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara khususnya pada Pasal 6 poin d angka 1 (satu), **KEPUTUSAN DIREKSI PDAM TIRTANADI PROVINSI SUMATERA UTARA (TERGUGAT) NOMOR: 96/KPTS/2013 TANGGAL 16 JULI 2013 TENTANG PROMOSI DAN MUTASI/ALIH TUGAS PEGAWAI PDAM TIRTANADI PROVINSI SUMATERA UTARA** (Objek Sengketa) juga ***bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yakni:***-----

## a. Azas Kepastian Hukum :

1. Bahwa Azas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan yang berlaku, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara;-----
2. Bahwa asas ini telah terabaikan dalam **Objek Sengketa** oleh karena **Objek Sengketa** telah dikeluarkan tanpa didasarkan pada peraturan yang berlaku;
3. Bahwa selain **Objek Sengketa** tentang **promosi dan mutasi/alih tugas Pegawai PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara**, jelas bertentangan dengan kepatutan mengingat yang berhak "*Mengangkat, memutasikan, mempromosikan dan memberhentikan Pegawai*" adalah wewenang dari

DIREKTUR.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*DIREKTUR UTAMA*" sebagaimana termaktub pada Pasal 6 poin d angka 1

(satu) Keputusan Direksi Perusahaan Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor 148/KPTS/2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara ;-----

## b. Azas Tertib Penyelenggaraan Negara :

1. Bahwa Azas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara;-----
2. Bahwa dengan tidak diindahkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 539/060/ K/2009 Tentang Pengesahan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Nomor 148/KPTS/2008 Tentang Struktur Organisasi serta Uraian Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara jo. Keputusan Direksi Perusahaan Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor 148/KPTS/2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara khususnya pada Pasal 6 poin d angka 1 (satu) membuktikan tidak tertibnya Penyelenggaraan Negara yang dilakukan oleh **Tergugat** :-----

## b. Azas Proporsionalitas :

1. Bahwa Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara;-----
2. Bahwa Tergugat juga dalam menerbitkan **Objek Sengketa** telah melakukan tindakan yang tidak proporsional oleh karena telah melampaui batas wewenangnya dengan mengambil alih wewenang Direktur Utama.

## c. Azas.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## c. Azas Akuntabel :

1. Azas Akuntabel adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;-----
2. Bahwa berdasarkan asas tersebut **Tergugat** sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam bertindak dituntut untuk memperhatikan, mengikuti tatanan normatif yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat mengukur apakah tindakan **Tergugat** dalam mengeluarkan Surat Keputusan tertentu dapat dipertanggung-jawabkan;--
3. Bahwa mengingat sebagaimana telah diuraikan di atas jelas telah terungkap suatu fakta **Objek Sengketa** yang dikeluarkan oleh **Tergugat** dalam perkara aquo telah tidak sesuai dengan aturan hukum, dengan demikian **Objek Sengketa** yang dikeluarkan oleh **Tergugat** sama sekali tidak dapat dipertanggung jawabkan ;-----

## d. Asas Kecermatan :

1. Bahwa Asas Kecermatan adalah asas yang menekankan adanya ketelitian Pejabat Tata Usaha Negara dalam memutuskan suatu tindakan administratif berdasarkan peraturan yang berlaku;-----
2. Bahwa dasar pertimbangan **Tergugat** dalam **Objek Sengketa** sebagaimana telah diuraikan di atas membuktikan ketidakcermatan **Tergugat** dalam menerbitkan dan mengeluarkan Surat Keputusan;-----
3. Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas maka telah jelas suatu  
fakta.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum **Objek Sengketa** yang dikeluarkan **Tergugat** bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik karena itu harus dinyatakan batal ;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka perbuatan **Tergugat** yang telah mengeluarkan **Objek Sengketa** dengan nyata dan jelas telah bertentangan dengan ketentuan **Pasal 53 ayat (2) poin a dan poin b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 tahun 1986 tentang PTUN** sebagaimana telah diubah menjadi **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara** dan telah diubah kembali menjadi **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara**, kiranya sangat beralasan bagi **MAJELIS HAKIM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN** yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal atau tidak sah **SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PDAM TIRTANADI PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR: 96/KPTS/2013 TENTANG PROMOSI DAN MUTASI/ALIH TUGAS PEGAWAI PDAM TIRTANADI PROVINSI SUMATERA UTARA** atas nama Drs. IRWANSYAH SIREGAR dari jabatan semula Kepala Divisi Keuangan PDAM Tirtanadi Jabatan baru menjadi Staf Ahli Direksi Bidang Keuangan PDAM Tirtanadi dan atas nama pengganti Drs. Wahril Jabatan semula Kepala Cabang Medan Denai PDAM Tirtanadi Jabatan baru menjadi Kepala Divisi Keuangan PDAM Tirtanadi, tertanggal 16 Juli 2013;-----

3.Mewajibkan.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan **Tergugat** mencabut **SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PDAM TIRTANADI PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR: 96/KPTS/2013 TENTANG PROMOSI DAN MUTASI/ALIH TUGAS PEGAWAI PDAM TIRTANADI PROVINSI SUMATERA UTARA** atas nama Drs. IRWANSYAH SIREGAR dari jabatan semula Kepala Divisi Keuangan PDAM Tirtanadi Jabatan baru menjadi Staf Ahli Direksi Bidang Keuangan PDAM Tirtanadi dan atas nama penganti Drs. Wahril Jabatan semula Kepala Cabang Medan Denai PDAM Tirtanadi Jabatan baru menjadi Kepala Divisi Keuangan PDAM Tirtanadi, tertanggal 16 Juli 2013;-----
4. Mewajibkan **Tergugat** untuk merehabilitasi nama baik dan jabatan **Penggugat** ke posisi semula sebagai **KEPALA DIVISI KEUANGAN DI PDAM TIRTANADI PROVINSI SUMATERA**;-----
5. Menghukum **Tergugat** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para pihak telah datang menghadap dipersidangan, Penggugat hadir Kuasanya : MUHAMMAD IRSAD LUBIS,SH dan AHMAD SUKRI HSIBUAN,SH , sedangkan Tergugat diwakili oleh Kuasanya : HALOMOAN SIANIPAR,SH,BLUHER SITORUS,SH dan ALFARIUS POLINTINO,SH dan Tergugat II Intervensi diwakili oleh Kuasanya HALOMOAN SIANIPAR,SH, BLUHER SITORUS,SH dan ALFARIUS POLINTINO,SH; -----

Menimbang, bahwa Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut, telah menyerahkan jawabannya tertanggal 17 Oktober 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat selaku Direksi PDAM TIRTANADI PROVINSI SUMATERA UTARA, dengan ini membantah dan menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali terhadap.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat dibawah ini ;-----

2. **Bahwa tidak benar Penggugat dimutasikan / dialih tugaskan** dari Kepala Divisi keuangan menjadi staf Ahli Direksi Bidang Keuangan oleh karena adanya Komentar-komentar Penggugat pada Koran harian Tribun tertanggal 16 juni 2013 mengenai KASUS HUKUM YANG MEMBELIT DIREKTUR UTAMA PDAM Tirtanadi AZZAM RIZAL ;-----
3. Bahwa adapun pertimbangan Tergugat selaku Direksi PDAM Tirtanadi melakukan mutasi jabatan atas diri Penggugat yaitu dari jabatan / bidang / bagian Kepala Devisi ( Kadiv ) Keuangan PDAM Tirtanadi menjadi menduduki jabatan baru yaitu STAF AHLI DIREKSI berdasarkan Keputusan Direksi PDAM Tirtanadi Propinsi Sumatera Utara No. 96 / KPTS / 2013 Tentang Promosi dan Mutasi / Alih Tugas Pegawai PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera utara dengan berdasarkan Pertimbangan **UNTUK PENINGKATAN KINERJA DAN KELANCARAN TUGAS-TUGAS PERUSAHAAN SERTA SEKALIGUS DALAM UPAYA MEMPERDAYAKAN PERSONIL** ;-----
4. Bahwa oleh karena itu Pendapat Penggugat yang menyatakan dirinya Dimutasikan dari Tugas lama sebagai DEVISI ( KADIV ) Keuangan PDAM Tirtanadi menduduki Tugas baru sebagai STAF AHLI DIREKSI hanyalah karena adanya komentar – komentar Penggugat di Koran Harian TRIBUN Medan **sama sekali tidak ada korelasinya dengan kebijakan yang diambil oleh Tergugat** mengenai PROMOSI DAN MUTASI TUGAS PEGAWAI PDAM TIRTANADI PROVINSI SUMATERA UTARA tersebut ;-----
5. Bahwa Dalil Penggugat yang menyatakan yang menjadi OBJEK SENGKETA dalam perkara aguo adalah “ Surat keputusan Direksi PDAM Tirtanadi Propinsi Sumatera utara No. 96 / KPTS / 2013 Tentang Promosi dan Mutasi / Alih Tugas

Pegawai.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai PDAM Tirtanadi Prop Sumatera utara atas nama Drs Irwansyah Siregar adalah cacat hukum karena bertentangan dengan Keputusan Gubernur Sumatera utara No. 539 / 060 / K / 2009 Tentang Pengesahan Keputusan Direksi Perusahaan Air minum Tirtanadi No. 148 / KPTS / 2008 Tentang Struktur organisasi serta uraian tugas , wewenang dan tanggung jawab Perusahaan daerah Air Minum Tirtanadi Prov. Sumatera utara jo Keputusan Direksi Perusahaan Air minum Tirtanadi Prov. Sumatera Utara No. 148 / KPTS / 2008 khususnya Pasal 6 point d angka 1 ( satu ) **adalah dalil yang sangat keliru dan oleh karena itu haruslah dikesampingkan ;-----**

6. Bahwa objek sengketa yaitu KEPUTUSAN DIREKSI PDAM TIRTANADI PROV. SUMATERA UTARA NO. 96 / KPTS / 2013 Tentang PROMOSI DAN MUTASI / ALIH TUGAS PEGAWAI PDAM TIRTANADI PROV. SUMATERA UTARA yang ditujukan kepada diri Penggugat **TELAH SESUAI DENGAN PROSEDUR HUKUM YANG BERLAKU** di Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera utara ;-----
7. Bahwa sesuai dengan KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NO. 539 / 060 / K TAHUN 2009 memutuskan, menetapkan Mengesahan Keputusan Keputusan Direksi Perusahaan daerah Air Minum Tirtanadi No. 148 / KPTS / 2008 Tentang Struktur Organisasi serta uraian tugas, Wewenang dan Tanggung jawab Perusahaan Daerah Air minum Tirtanadi Provinsi Sumatera utara ;-----
8. Bahwa didalam KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN AIR MINUM TIRTANADI PROV. SUMATERA UTARA NO 148 / KPTS / 2008 Tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTANADI PROV. SUMATERA UTARA pada Bab II Pasal 2 ayat 1 (satu ) dan 2 ( dua ) menyatakan : “**Perusahaan Daerah Air minum Tirtanadi Propinsi**

**Sumatera.....**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sumatera utara adalah Perusahaan Daerah yang dipimpin oleh 4 ( empat ) orang Direksi dan salah seorang dari Direksi diangkat sebagai Direktur utama yang masing-masing Direksi bertanggung jawab kepada Direktur utama “;-----*

9. Bahwa selanjutnya didalam **pasal 7 ( tujuh )**, **pasal 8 ( delapan )** dan **pasal 9 ( Sembilan ) huruf d angka 4 ( empat )** KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN AIR MINUM TIRTANADI PROV. SUMATERA UTARA NO 148 / KPTS / 2008 Tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTANADI PROV. SUMATERA UTARA dinyatakan “pasal 7 ( tujuh ) bahwa Direktur Perencanaan & Produksi Dapat mengambil keputusan yang berhubungan dengan lingkup tugasnya yang menjadi wewenang DIREKTUR UTAMA dalam hal Direktur Utama BERHALANGAN , pasal 8 ( delapan ) bahwa Direktur administrasi & keuangan dapat mengambil keputusan yang berhubungan dengan lingkup tugasnya yang menjadi wewenang DIREKTUR UTAMA dalam hal Direktur Utama BERHALANGAN , Pasal 9 ( Sembilan ) bahwa Direktur Operasi dapat mengambil keputusan yang berhubungan dengan lingkup tugasnya yang menjadi wewenang DIREKTUR UTAMA dalam hal Direktur Utama BERHALANGAN;-----

10. Bahwa mengingat saat ini adanya proses masalah hukum yang dihadapi oleh Direktur utama PDAM Tirtanadi Prov. Sumatera utara , dimana DIREKTUR UTAMA PDAM TIRTANADI diduga melakukan tindak Pidana Korupsi dan saat ini proses Perkaranya lagi digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan SEHINGGA demi menjaga tidak terjadinya kefakuman Kepemimpinan yang mengakibatkan terjadinya gangguan Pelayanan Air minum di masyarakat maka sesuai KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN AIR MINUM TIRTANADI PROV. SUMATERA UTARA NO 148 / KPTS / 2008 Tentang ORGANISASI DAN TATA

KERJA.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTANADI PROP SUMATERA UTARA, TERGUGAT selaku DIREKSI dapat mengambil keputusan yang menjadi wewenang DIREKTUR UTAMA , Dalam hal Direktur utama berhalangan;-----

11. Bahwa untuk menjaga agar kelancaran tugas-tugas pelayanan dapat berjalan dengan baik serta juga perlunya peningkatan kinerja personil maka berdasarkan Penilaian dan pertimbangan Tergugat selaku Direksi PDAM Tirtanadi ditambah adanya usul dari Dewan Pengawas PDAM Tirtanadi yang membuat kesimpulan agar melakukan pergantian tugas jabatan Kepala Divisi Keuangan PDAM Tirtanadi dari Sdr Drs Irwansyah siregar ( Penggugat ) kepada Sdr Drs WAHRIL;-----

12. Bahwa mengingat Keputusan Gubernur Sumatera utara No. 539 / 060 /K / 2009 Tentang Pengesahan Keputusan Direksi Perusahaan Air minum Tirtanadi No. 148 / KPTS / 2008 Tentang Stuktur organisasi serta uraian tugas , wewenang dan tanggung jawab Perusahaan daerah Air Minum Tirtanadi Prov. Sumatera utara jo Keputusan Direksi Perusahaan Air minum Tirtanadi Propsumatera Utara No. 148 / KPTS / 2008 khususnya Pasal 6 point d angka 1 ( satu ) yang menyatakan “ Untuk mengangkat , memutasikan , mempromosikan dan memberhentikan Pegawai merupakan WEWENANG Direktur Utama ;-----

13. Bahwa selanjutnya oleh karena Direktur Utama PDAM Tirtanadi Prov. Sumatera utara saat ini menghadapi masalah hukum, sehingga berhalangan menjalankan tugas-tugasnya sebagai Direktur Utama, dan sementara Perusahaan PDAM Tirtanadi Prov. Sumatera Utara sangat perlu dan mendesak untuk meningkatkan kinerja dan kelancaran tugas- tugas demi Peningkatan Pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat , maka atas usul dari Dewan Pengawas, **Tergugat selaku Direksi yang merupakan bawahan langsung dari DIREKTUR UTAMA**

dapat.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat bertindak secara kolektif untuk mengambil alih tugas-tugas pokok  
dari Direktur Utama ; -----

14. Bahwa adapun salah satu alasan pertimbangan Tergugat selaku Direksi PDAM Tirtanadi Prop Sumatera Utara mengeluarkan Keputusan Direksi No. 96 / KPTS / 2013 ( Objek sengketa ) adalah disamping untuk mengadakan Peningkatan Kinerja dan Kelancaran Tugas-tugas Perusahaan dan sekaligus untuk memperdayakan Personil yang lain juga **karena adanya laporan dari Kepala satuan Pengawas Internal PDAM Tirtanadi Prov. Sumatera Utara ( Ka. SPI ) tanggal 24 juni 2013 perihal pemeriksaan Dana Pensiun ( AJB ) yang DIDUGA terjadi Penyalagunaan Jabatan yang dilakukan Penggugat selaku Kadiv Keuangan PDAM Tirtanadi ; -----**

15. Bahwa lebih lanjut Kami sampaikan SEBELUM Tergugat selaku Direksi PDAM Tirtanadi mengeluarkan Keputusan Direksi No. 96 / KPTS / 2013 ( Objek sengketa ) Tergugat selaku Direksi telah lebih dahulu mengadakan Rapat Dengan DEWAN PENGAWAS , pada hari selasa tanggal 16 -07 - 2013 dimana dalam Rapat bersama antara Dewan Pengawas dengan Direksi tersebut telah menghasilkan keputusan untuk “ **Memberhentikan Penggugat selaku Kepala Divisi Keuangan PDAM Tirtanadi Prop Sumatera utara dan dialihkan untuk menduduki jabatan baru sebagai STAFF DIREKSI PDAM Tirtanadi “dan selanjutnya Mengangkat Drs Wahril selaku kepala cabang Medan Denai menjadi Kepala Divisi Keuangan PDAM Tirtanadi Propinsi Sumatera utara;-**

16. Bahwa berdasarkan mekanisme dan prosedur yang berlaku di Perusahaan PDAM Tirtanadi Prov. Sumatera tentang memutasikan / mengalihkan tugas Pegawai PDAM Tirtanadi Propinsi Sumatera Utara yang dilakukan Tergugat selaku Direksi pada PDAM Tirtanadi berdasarkan atas usul dari Dewan

pengawas.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas telah sesuai dengan **AZAS TERTIB PENYELENGGARA NEGARA YANG BAIK** sehingga dengan demikian TIDAK ADA ALASAN Penggugat untuk menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Surat Keputusan Direksi PDAM Tirtanadi Prop Sumatera Utara No. 96 / KPTS / 2013 / tertanggal 16 Juli 2013 ;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas , Tergugat memohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negera di Medan yang memeriksa dan Mengadili

Perkara aquo untuk :-----

1. MENOLAK SELURUH GUGATAN PENGGUGAT atau setidaknya tidaknya Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi atas gugatan Penggugat tersebut, telah menyerahkan jawabannya tertanggal 14 Nopember 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II Intervensi selaku KEPALA DIVISI KEUANGAN PDAM TIRTANADI PROPINSI SUMATERA UTARA , dengan ini membantah dan menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat dibawah ini; -----
2. Bahwa benar Tergugat II Intervensi berdasarkan Keputusan Direksi PDAM Tirtanadi Propinsi Sumatera Utara No. 96 / KPTS / 2013 Tentang Promosi dan Mutasi / Alih Tugas Pegawai PDAM Tirtanadi Propinsi Sumatera utara , TELAH MENETAPKAN TERGUGAT II INTERVENSI menduduki Jabatan baru sebagai

KEPALA.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA DIVISI KEUANGAN PDAM TIRTANADI Prop SUMATERA UTARA

untuk menggantikan Penggugat ;-----

3. Bahwa mengenai Mutasi / alih tugas jabatan di Perusahaan PDAM TIRTANADI PROP SUMATERA UTARA adalah merupakan yang wajar dan sering diberlakukan demi untuk **UNTUK PENINGKATAN KINERJA DAN KELANCARAN TUGAS-TUGAS PERUSAHAAN SERTA SEKALIGUS DALAM UPAYA MEMPERDAYAKAN PERSONIL YANG LAIN ;-----**

4. Bahwa juga mengenai Pengangkatan Tergugat II Intervensi untuk menduduki jabatan baru sebagai KEPALA DIVISI KEUANGAN PDAM TIRTANADI telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku , dimana pengangkatan jabatan Tergugat II Intervensi tersebut dilakukan berdasarkan SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PDAM TIRTANADI PROP SUMATERA UTARA No . 96 / KPTS / 2013 oleh karena itu Gugatan Penggugat yang menyatakan Batal atau tidak sah SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PDAM TIRTANADI PROP SUMATER UTARA No 96 / KPTS / 2913 tertanggal 16 Juli 2013 adalah DALIL YANG SANGAT KELIRU SEHINGGA HARUSLAH DITOLAK ;-----

5. Bahwa gugatan Penggugat yang meminta untuk merehabilitasi dari jabatan Penggugat ke posisi semula sebagai Kepala Devisi Keuangan di PDAM TIRTANADI PROPINSI SUMATER UTARA haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara aguo karena posisi sebagai Kepala Divisi ke keuangan Di PDAM TIRTANADI PROP SUMATERA UTARA tersebut hanyalah dapat dijabat oleh SATU ORANG sementara Tergugat II Intervensi berdasarkan SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PDAM TIRTANADI PROP SUMATER UTARA No 96 / KPTS / 2913 tertanggal 16 Juli 2013 telah menetapkan Tergugat II Intervensi menduduki jabatan

sebagai.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai KEPALA DIVISI KEUANGAN PDAM TIRTANADI , OLEH KARENA ITU untuk menghindari nantinya timbul konflik tugas-tugas di bidang Keuangan PDAM TIRTANADI maka untuk itu sangat wajar dan beralasan gugatan Penggugat ditolak; -----

6. Bahwa Tergugat II Intervensi sebagai ABDI NEGARA siap bekerja dan ditempatkan dimana saja sesuai dengan bidang dan formasi yang membutuhkan demi untuk peningkatan Pelayanan air bersih kepada Masyarakat Sumatera Utara; -----

7. **Bahwa selanjutnya tidak benar Penggugat dimutasikan / dialih tugaskan** dari Kepala Divisi keuangan menjadi staf Ahli Direksi Bidang Keuangan oleh karena adanya Komentar-komentar Penggugat pada Koran harian Tribun tertanggal 16 juni 2013 mengenai KASUS HUKUM YANG MEMBELIT DIREKTUR UTAMA PDAM Tirtanadi **AZZAM RIZAL**;-----

8. Bahwa adapun pertimbangan Direksi PDAM Tirtanadi melakukan mutasi jabatan atas diri Penggugat yaitu dari jabatan / bidang / bagian Kepala Devisi ( Kadiv ) Keuangan PDAM Tirtanadi menjadi menduduki jabatan baru yaitu STAF DIREKSI berdasarkan Keputusan Direksi PDAM Tirtanadi Propinsi Sumatera Utara No. 96 / KPTS / 2013 Tentang Promosi dan Mutasi / Alih Tugas Pegawai PDAM Tirtanadi Propinsi Sumatera utara HANYALAH berdasarkan Pertimbangan **UNTUK PENINGKATAN KINERJA DAN KELANCARAN TUGAS-TUGAS PERUSAHAAN**, oleh karena itu tanggapan Penggugat yang menyatakan Penggugat di mutasikan dari jabatan lama untuk menduduki jabatan baru oleh karena adanya komentar – komentar Penggugat di Koran Tribun tertanggal 16 juni 2013 adalah sama sekali tidak benar; -----

9. Bahwa Dalil Penggugat yang menyatakan yang menjadi OBJEK SENGKETA

Dalam.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara aguo adalah “ Surat keputusan Direksi PDAM Tirtanadi Propinsi Sumatera utara No. 96 / KPTS / 2013 Tentang Promosi dan Mutasi / Alih Tugas Pegawai PDAM Tirtanadi Prop Sumatera Utara atas nama Drs Irwansyah Siregar adalah cacat hukum karena bertentangan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 539 / 060 /K / 2009 Tentang Pengesahan Keputusan Direksi Perusahaan Air minum Tirtanadi No. 148 / KPTS / 2008 Tentang Struktur organisasi serta uraian tugas , wewenang dan tanggung jawab Perusahaan daerah Air Minum Tirtanadi Prop Sumatera Utara jo Keputusan Direksi Perusahaan Air minum Tirtanadi Prop sumatera Utara No. 148 / KPTS / 2008 khususnya Pasal 6 point d angka 1 ( satu ) **adalah dalil yang sangat keliru dan oleh karena itu haruslah ditolak dan dikesampingkan; -----**

10. Bahwa sesuai dengan KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NO. 539 / 060 / K TAHUN 2009 memutuskan , menetapkan Mengesahan Keputusan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi No. 148 / KPTS / 2008 Tentang Struktur Organisasi serta uraian tugas , Wewenang dan Tanggung jawab Perusahaan Daerah Air minum Tirtanadi Propinsi Sumatera Utara ;-----

11. Bahwa didalam KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN AIR MINUM TIRTANADI PROP SUMATERA UTARA NO 148 / KPTS / 2008 Tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTANADI PROP SUMATERA UTARA pada Bab II Pasal 2 ayat 1 (satu ) dan 2 ( dua ) menyatakan : “ **Perusahaan Daerah Air minum Tirtanadi Propinsi Sumatera Utara adalah Perusahaan Daerah yang dipimpin oleh 4 ( empat ) orang Direksi dan salah seorang dari Direksi diangkat sebagai Direktur**

**Utama.....**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utama yang masing-masing Direksi bertanggung jawab kepada Direktur

Utama “;-----

12. Bahwa selanjutnya didalam **pasal 7 ( tujuh ) , pasal 8 ( delapan ) dan pasal 9 ( Sembilan ) huruf d angka 4 ( empat )** KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN AIR MINUM TIRTANADI PROP SUMATERA UTARA NO 148 / KPTS / 2008 Tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTANADI PROP SUMATERA UTARA dinyatakan “pasal 7 ( tujuh ) bahwa Direktur Perencanaan & Produksi Dapat mengambil keputusan yang berhubungan dengan lingkup tuganya yang menjadi wewenang DIREKTUR UTAMA dalam hal Direktur Utama BERHALANGAN , pasal 8 ( delapan ) bahwa Direktur administrasi & keuangan dapat mengambil keputusan yang berhubungan dengan lingkup tuganya yang menjadi wewenang DIREKTUR UTAMA dalam hal Direktur Utama BERHALANGAN , Pasal 9 ( Sembilan ) bahwa Direktur Operasi dapat mengambil keputusan yang berhubungan dengan lingkup tugasnya yang menjadi wewenang DIREKTUR UTAMA dalam hal Direktur Utama BERHALANGAN;-----

13. Bahwa mengingat saat ini adanya proses masalah hukum yang dihadapi oleh Direktur utama PDAM Tirtanadi Prop Sumatera Utara, dimana DIREKTUR UTAMA PDAM TIRTANADI diduga melakukan tindak Pidana Korupsi dan saat ini proses Perkaranya lagi digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan SEHINGGA demi menjaga tidak terjadinya kefakuman Kepemimpinan yang mengakibatkan terjadinya gangguan Pelayanan Air minum di masyarakat maka sesuai KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN AIR MINUM TIRTANADI PROP SUMATERA UTARA NO 148 / KPTS / 2008 Tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTANADI PROP SUMATERA UTARA, **DIREKSI dapat mengambil keputusan yang menjadi wewenang**

**DIREKTUR.....**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**DIREKTUR UTAMA , Dalam hal Direktur utama berhalangan;-----**

14. Bahwa mengingat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 539 / 060 /K / 2009 Tentang Pengesahan Keputusan Direksi Perusahaan Air minum Tirtanadi No. 148 / KPTS / 2008 Tentang Stuktur organisasi serta uraian tugas , wewenang dan tanggung jawab Perusahaan daerah Air Minum Tirtanadi Prop Sumatera Utara jo Keputusan Direksi Perusahaan Air minum Tirtanadi Prop Sumatera Utara No. 148 / KPTS / 2008 khususnya Pasal 6 point d angka 1 ( satu ) yang menyatakan “ Untuk mengangkat , memutasikan , mempromosikan dan memberhentikan Pegawai merupakan WEWENANG Direktur Utama ;-----

15. Bahwa selanjutnya oleh karena Direktur Utama PDAM Tirtanadi Prop Sumatera Utara saat ini menghadapi masalah hukum, sehingga berhalangan menjalankan tugas-tugasnya sebagai Direktur Utama, dan sementara Perusahaan PDAM Tirtanadi Prop Sumatera Utara sangat perlu dan mendesak untuk meningkatkan kinerja dan kelancaran tugas- tugas demi Peningkatan Pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat , maka **atas usul dari Dewan Pengawas Direksi yang merupakan bawahan langsung dari DIREKTUR UTAMA dapat bertindak secara kolektif untuk mengambil alih tugas-tugas pokok dari Direktur Utama ;-----**

16. Bahwa selanjutnya mengenai Gugatan Penggugat tentang sengketa Tata Usaha Negara tertanggal 13 September 2013 Reg Perkara No. 90 / G / 2013 / PTUN – Mdn yang mempermasalahkan mengenai OBJEK SENGKETA, SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PDAM TIRTANADI PROPINSI SUMATERA UTARA NO. 96 / KPTS / 2013 TENTANG MUTASI / ALIH TUGAS PENGGUGAT dari jabatan Kepala Divisi keuangan PDAM TIRTANADI menjadi staf ahli Direksi bidang Keuangan PDAM TIRTANADI tersebut **DEMI HUKUM TELAH GUGUR**

**DAN.....**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**DAN TIDAK BERKEKUATAN HUKUM LAGI** karena SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PDAM TIRTANADI PROPINSI SUMATER UTARA NO. 96 / KPTS / 2013 ( OBJEK SENGKETA ) TENTANG MUTASI / ALIH TUGAS PENGUGAT jabatan Kepala Divisi keuangan PDAM TIRTANADI menjadi staf ahli Direksi bidang Keuangan PDAM TIRTANADI tersebut **TELAH DICABUT DAN DIBATALKAN DENGAN MENERBITKAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PDAM TIRTANADI PROP SUMATERA UTARA NO. 164 / KPTS / 2013; -----**

17. Bahwa dengan adanya SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PDAM TIRTANADI PROP SUMATERA UTARA NO. 164 / KPTS / 2013 yang menerangkan dan memutuskan mencabut SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PDAM TIRTANADI PROP SUMATER UTARA NO. 96 / KPTS / 2013 TENTANG MUTASI / ALIH TUGAS PENGUGAT dari jabatan Kepala Divisi keuangan PDAM TIRTANADI menjadi staf ahli Direksi bidang Keuangan PDAM TIRTANADI ( OBJEK SENGKETA) DAN SELANJUTNYA MENETAPAKAN PENGUGAT MENDUDUKI JABATAN BARU sebagai PEGAWAI BAGIAN UMUM & PERSONALIA CABANG BERASTAGI berdasarkan SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PDAM TIRTANADI PROP SUMATERA UTARA NO. 164 / KPTS / 2013 maka oleh karena itu Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

18. Bahwa berdasarkan mekanisme dan prosedur yang berlaku di Perusahaan PDAM Tirtanadi Prop Sumatera tentang memutasikan / mengalihkan tugas Pegawai PDAM Tirtanadi Propinsi Sumatera Utara yang dilakukan Tergugat selaku Direksi pada PDAM Tirtanadi berdasarkan atas usul dari Dewan Pengawas telah sesuai dengan AZAS TERTIB PENYELENGGARA NEGARA YANG BAIK sehingga dengan demikian **TIDAK ADA ALASAN** Penggugat

untuk.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Surat Keputusan Direksi PDAM

Tirtanadi Prop Sumatera Utara No. 96 / KPTS / 2013 / tertanggal 16 Juli

2013;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas , Tergugat memohon Kepada Majelis Hakim Pengadillaan Tata Usaha Negera di Medan yang memeriksa dan Mengadili Perkara aquo untuk ;-----

1. MENOLAK SELURUH GUGATAN PENGGUGAT atau setidaknya tidaknya Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima .;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 24 Oktober 2013 ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 07 Nopember 2013 ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat tidak ada mengajukan Repliknya dan tetap dengan dalil Gugatannya semula ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak ada mengajukan Repliknya atas Jawaban Tergugat II Intervensi, maka Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Dupliknya dan tetap dengan dalil jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, yang diberi tanda **Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-18** adalah sebagai berikut ;-----

1.Foto.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Surat Keputusan Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara No.27/KPTS/2012 tentang Promosi dan Mutasi/Alih Tugas Pegawai PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara tanggal 16 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Ir.Azzam Rizal,M.Eng selaku Direktur Utama PDAM Tirtanadai Provinsi Sumatera Utara (Bukti P-1);-----
2. Foto copy Surat Keputusan Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara No.96/KPTS/2013 tentang Promosi dan Mutasi/Alih Tugas Pegawai PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara atas nama Drs.Irwansyah Siregar dari Jabatan semula Kepala Divisi Keuangan PDAM Tirtanadi Jabatan baru menjadi Staf Ahli Direksi Bidang Keuangan PDAM Tirtanadi dan atas nama pengganti Drs.Wahril Jabatan semula Kepala Cabang Medan Denai PDAM Tirtanadi Jabatan baru menjadi Kepala Divisi Keuangan PDAM Tirtanadi tanggal 16 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh H.Ahmad Thamrin,SE.M.Psi (Direktur Administrasi dan Keuangan) Mangindang Ritonga,SE.MM (Direktur Operasi) Ir.Tamsil Lubis (Direktur Perencanaan dan Produksi) ketiga-tiganya bertindak selaku Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara (Bukti P-2);-----
3. Foto copy Kliping Koran Harian Tribun Medan, tanggal 16 Juli 2013 dengan judul pada halaman depan "Direksi PDAM Kucilkan Azzam" (Bukti P-3) ;---
4. Foto copy Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.539/060/K/2009 tentang Pengesahan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi No.148/KPTS/2008 tentang Struktur Organisasi serta Uraian Tugas,Wewenang dan Tanggung Jawab Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara No.148/KPTS/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara (Bukti P-4) ;-----
- 5.Foto.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No.10 Tahun 2009 tentang  
Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara  
(Bukti P-5);-----
6. Foto copy Notulen Rapat Dengar Pendapat Komisi C DPRD Provinsi Sumatera  
Utara dengan PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Hari/Tanggal :  
Selasa 08 Oktober 2013 (Bukti P-6) ;-----
7. Foto copy Surat Gubernur Sumatera Utara No.539/6502 tanggal 17 Juli 2013  
Perihal Pelaksanaan Tugas Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi  
Sumatera Utara yang ditujukan kepada Direktur Operasi (Bukti P-7) ;--
8. Foto copy Biodata Pegawai atas nama Drs.Irwansyah Siregar (Penggugat) yang di  
Printed pada tanggal 27 September 2013 oleh PDAM Tirtanadi  
Provinsi Sumatera Utara (Bukti P-8) ;-----
9. Foto copy Sertipikat atas nama Drs.Irwansyah Siregar (Penggugat) sebagai  
Instruktur pada pelatihan Penyusunan Anggaran (Bukti P-9) ;-----
10. Foto copy Kliping Koran Harian Tribun Medan tentang pemberitaan pencopotan  
Drs.Irwansyah Siregar (Penggugat) (Bukti P-10) ;-----
11. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 25 Oktober 2013 yang membuat pernyataan  
atas nama Azzam Rizal.M.Eng selaku Direktur Utama PDAM  
Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara (Bukti P-11) ;-----
12. Foto copy Keputusan Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara  
No.123/KPTS/2012 tentang Pedoman Kompetensi Jabatan dan  
Kepangkatan PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara ditetapkan  
pada tanggal 30 Nopember 2013 oleh Direktur Utama Ir.Azzam Rizal  
M.Eng (Bukti P-12) ;-----
13. Foto copy Sertifikat No.2808950002/LP3ER/I/2013 atas nama Drs.Irwansyah  
Siregar (Penggugat) yang telah dikeluarkan oleh Lembaga  
Pengkajian Pelatihan dan Pendidikan Ekonomi Regional Yogyakarta  
pada tanggal 09 Januari 2013 (Bukti P-13); -----

14.Foto.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy Sertifikat No.41003123900007262012 atas nama Drs.Irwansyah Siregar (Penggugat) yang telah dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi Jakarta pada tanggal 30 Juli 2012 (Bukti P-14) ;-----
15. Foto copy Sertifikat atas nama Drs.Irwansyah Siregar (Penggugat) yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Medan pada tanggal 2 Nopember 2012 (Bukti P-15) ;-----
16. Foto copy Piagam Penghargaan atas nama Drs.Irwansyah Siregar (Penggugat) yang telah dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan Otonomi Daerah (Pusdik Otda) Jakarta pada Agustus 2010 (Bukti P-16) ;-----
17. Foto copy Piagam Keikutsertaan atas nama Drs,Irwansyah Siregar (Penggugat) yang telah dikeluarkan oleh Pelatihan Akutansi dan Manajemen Asset PDAM Nanggroe Aceh Darussalam pada tahun 2007 (Bukti P-17); -----
18. Foto copy Sertifikat atas nama Drs.Irwansyah Siregar (Penggugat) yang telah dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik Wilayah Medan dan NAD pada tanggal 01 April 2006 (Bukti P-18)

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Bantahannya Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, yang diberi tanda **Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-17** adalah sebagai berikut ;-----

1. Foto copy Risalah Rapat Dewan Pengawas dan Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 16 Juli 2013 (Bukti T-1);-----
2. Foto copy Laporan Pemeriksaan Dana Pensiun (AJB Bumi Putra) yang dilakukan oleh Kepala Satuan Pengawas Internal PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara (Ka.SPI) Drs.Perlindungan Siregar tertanggal 24 Juni 2013 yang ditujukan kepada Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara (Bukti T-2);-----

3. Foto.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Keputusan Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara No.96/KPTS/2013 tentang Promosi dan Mutasi/Alih Tugas Pegawai PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 16 Juli 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat (Bukti T-3);-----
4. Foto copy Surat Gubernur Sumatera Utara No.539/6502 perihal Pelaksanaan Tugas Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 17 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Utara H.Gatot Pujo Nugroho,ST.Msi (Bukti T-4) ; -----
5. Foto copy Laporan perihal Audit Hasil Investigasi Penyelenggaraan Jabatan yang dilakukan Penggugat selaku Kadiv Keuangan PDAM Tirtanadi yang diduga ada mengambil secara tidak sah dana pesangon pensiunan sebesar Rp.1.868.396.908,--(Satu Milyar delapan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh enam sembilan ratus delapan rupiah) untuk kepentingan pribadi atau orang lain yang merugikan Perusahaan (Bukti T-5) ;-----
6. Foto copy Laporan perihal Audit Hasil Investigasi yang dibuat oleh Kepala Satuan Pengawas Internal PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara (Ka.SPI) Drs.Parlindungan Siregar tertanggal 26 Agustus 2013 yang ditujukan kepada Ketua Dewan Pengawas PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara (Bukti T-6);-----
7. Foto copy Keputusan Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara No.164/KPTS/2013 tentang Promosi dan Mutasi/Alih Tugas Pegawai PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 8 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat (Bukti T-7) ;-----
8. Foto copy Struktur Organisasi Serta Uraian Tugas,Wewenang dan Tanggung Jawab PDAM Tirtanadi Prov.Sumatera Utara (Bukti T-8) ;-----

9.Foto.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Surat Perintah Penahanan No.SP.Han/09/V/2013 Ditreskrimsus tertanggal 2 Mei 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi Drs.Sadono Budi Nugroho,SH selaku Penyidik Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut (Bukti T-9);-----
10. Foto copy Surat Perintah Penahanan No.92/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn tertanggal 26 September 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Jonner Manik,SH.MH Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan (Bukti T-10);-----
11. Foto copy Surat Perintah kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan untuk menghadap terdakwa tersebut kepersidangan Umum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi No.92/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn tertanggal 27 September 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Jonner Manik,SH.MH Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan (Bukti T-11);-----
12. Foto copy Surat Keterangan No.08/DIR/SK/2013 tertanggal 10 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur Administrasi dan Keuangan H. PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara , Ahmad Thamrin,SE.MPSi Direktur Operasi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Mangindang Ritonga,SE.MM Direktur Perencana dan Produksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Ir.Tamsil Lubis (Bukti T-12) ;---
13. Foto copy 1 (satu) set Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor.10 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara (Bukti T-13);-----
14. Foto copy 1 (satu) set Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (Bukti T-14);-----
15. Foto copy 1 (satu) set Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/217/KPTS/2011 tentang Pemberhentian Pejabat Sementara dan Pengangkatan.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi

Sumatera Utara Priode 2011 – 2015 (Bukti T-15);-----

16. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Rekening Koran Giro Periode 1 Agustus 2013 s/d 31 Agustus 2013 tertanggal 22 Agustus 2013 dari Bank SUMUT Imam Bonjol Cabang Utama atas nama Irwansyah Siregar yang ditujukan kepada PD.Air Minum Tirtanadi (PDAM) (Bukti T-16);-----
17. Foto copy 1 (satu) lembar Permohonan Pengiriman Uang (Application For Fund Transfer) dari Bank BCA atas nama Irwansyah Siregar yang ditujukan kepada PDAM Tirtanadi melalui Bank SUMUT tertanggal 22 Agustus 2013 (Bukti T-17) ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Bantahannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, yang diberi tanda **Bukti T-II Int.1 sampai dengan Bukti T-II Int.8** adalah sebagai berikut ;-----

1. Foto copy Laporan Pemeriksaan Dana Pensiun (AJB Bumi Putra) yang dilakukan oleh Kepala Satuan Pengawas Internal PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara (Ka.SPI) Drs.Parlindungan Siregar tertanggal 24 Juni 2013 yang ditujukan kepada Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara (Bukti T-II Int.1);-----
2. Foto copy Risalah Rapat Dewan Pengawas dan Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 16 Juli 2013 (Bukti T-II Int.2 );-----
3. Foto copy Keputusan Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara No.96/KPTS/2013 tentang Promosi dan Mutasi/Alih Tugas Pegawai PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 16 Juli 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat (Bukti T-II Int-3);-----

4.Foto.....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat Gubernur Sumatera Utara No. 539/6502 perihal Pelaksanaan Tugas Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 17 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Utara H.Gatot Pujo Nugroho,ST.Msi (Bukti T-4);-----
5. Foto copy Laporan perihal Audit Hasil Investigasi yang dibuat oleh Kepala Satuan Pengawas Internal PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara (Ka.SPI) Drs.Parlindungan Siregar tertanggal 21 Agustus 2013 yang ditujukan kepada Ketua Dewan Pengawas PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara (Bukti T-II Int-5);-----
6. Foto copy Laporan perihal Audit Hasil Investigasi yang dibuat oleh Kepala Satuan Pengawas Internal PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara (Ka.SPI) Drs.Parlindungan Siregar tertanggal 26 Agustus 2013 yang ditujukan kepada Ketua Dewan Pengawas PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara (Bukti T-II Int-6);-----
7. Foto copy Keputusan Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara No.164/KPTS/2013 tentang Promosi dan Mutasi/Alih Tugas Pegawai PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 8 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat (Bukti T-II Int-7) ;---
8. Foto copy Struktur Organisasi Serta Uraian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab PDAM Tirtanadi Prov.Sumatera Utara (Bukti T-II. Int-8);-----

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Penggugat telah mengajukan

2(dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya ;-----

1. **CECE HARAHAH** ; Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
  - Bahwa saksi bekerja sebagai Staf Ahli Direksi Bidang Asset dan sebelumnya Saksi pernah sebagai Kepala Cabang dan juga sebagai Kepala Devisi SDM ;-----

-Bahwa.....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PDAM Tirtanadi  $\pm$ 20 Tahun ; -----
- Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Divisi SDM antara lain melakukan pelaporan mengenai pangkat, kenaikan gaji, DP3, memberi surat teguran dan membuat surat promosi jabatan; ----
- Bahwa saksi tidak berhak membuat surat teguran kepada Penggugat selaku Kepala SDM ;-----
- Bahwa saksi selama menjabat sebagai Kepala Divisi SDM tidak pernah menerima surat teguran yang ditujukan kepada Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mempromosikan Jabatan Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat Keputusan Direksi PDAM Tirtanadi No.164/KPTS/2013 (Bukti P-2) ;-----
- Bahwa saksi pernah membaca Notulen Rapat dengan Pendapat (Bukti P-8) ;-----
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan ;-----
- Bahwa Jabatan Saksi dengan Penggugat selevel dan sejajar kedudukannya ;-----
- Bahwa yang menilai DP3 adalah Direksi masing-masing Divisi ;
- Bahwa Saksi tidak berhak melakukan penilaian kepada Kepala Divisi Keuangan ;-----
- Bahwa atasan saksi adalah Direktur Administrasi sedangkan Penggugat atasannya Direktur Keuangan ;-----
- Bahwa setahu saksi yang berkuasa di jajaran PDAM Tirtanadi adalah Direktur Utama ;-----

-Bahwa.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sejak Direktur Utama di Tahanan, belum ada yang menggantikannya;-----
- Bahwa ketiga Direksi tersebut bertanggung jawab berdasarkan fungsi dan tugasnya masing-masing ;-----
- Bahwa setahu saksi Direksi Bidang Lain tidak berhak memindah tugaskan Devisi Keuangan ;-----
- Bahwa setahu saksi belum ada Surat Keputusan dari Gubernur tentang pencabutan Direktur Utama ;-----
- Bahwa setahu saksi di PDAM Tirtanadi ada beberapa Direktur yakni Direktur Perencanaan, Direktur Administrasi dan Keuangan;-----
- Bahwa yang mengangkat Direktur-direktur tersebut adalah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur ;-----
- Bahwa setahu saksi Direktur Utama tidak masuk kantor sejak Bulan Mei 2013 sampai dengan sekarang ;-----
- Bahwa sampai saat ini belum ada yang menggantikan sementara Direktur Utama di PDAM Tirtanadi ;-----
- Bahwa apabila Direktur Utama berhalangan maka Direksi lain tidak bisa mengambil alih tugas ;-----
- Bahwa Dewan Pengawas tidak berhak mengusulkan seseorang untuk dimutasikan ;-----
- Bahwa setahu saksi tugas tugas pokok sehari-hari dilakukan Direksi masing-masing apabila Direktur Utama tidak bisa melaksanakan tugas seperti pengambilan gaji ;-----
- Bahwa setahu saksi belum pernah ada teguran terhadap Penggugat ;-----

-Bahwa.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi belum pernah dilakukan rapat Direksi sebelum diterbitkan Surat Keputusan No. 96 tersebut (Bukti P-3);
- Bahwa setahu saksi apabila ada pemindahan seseorang Devisi biasanya atas perintah Direktur Utama ;-----

## 2. IBNU KHOLDUN NASUTION ; dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada

pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi bekerja di PDAM Tirtanadi sejak Tahun 2002 sampai dengan sekarang ;-----
- Bahwa saksi pada saat ini sebagai Kepala Bagian Pemasaran Cabang Padang Bulan ;-----
- Bahwa setahu saksi yang berwenang melakukan mutasi adalah Direktur Utama ;-----
- Bahwa setahu saksi Direktur Utama pada saat ini berada di Rutan Tanjung Kusta karena ada masalah hukum ;-----
- Bahwa yang berhak menggantikan Direktur Utama adalah Gubernur ;-----
- Bahwa selama Direktur Utama tidak dapat melaksanakan tugas sementara operasional dilakukan oleh ketiga Direksi sesuai dengan bidangnya masing-masing ;-----
- Bahwa setahu saksi tugas Bidang Pengawasan adalah hanya untuk mengawasi saja ;-----
- Bahwa Bidang Pengawasan tidak berhak mengusulkan kepada Direksi untuk diadakannya pergantian jabatan;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya ;-----

## 1. PARLINDUNGAN.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **PARLINDUNGAN SIREGAR,SE** ; Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada

pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah bekerja di PDAM Tirtanadi sebagai Kepala Satuan Pengawas Intern selama 3 (tiga) tahun ; -----
- Bahwa saksi sewaktu menjabat sebagai Kepala Satuan Pengawas ada anggotanya sebanyak 18 orang ;-----
- Bahwa setuju saksi ketiga Direksi berhak untuk memindah tugaskan seorang pegawai;-----
- Bahwa benar ada Rapat Dewan Pengawas dan Direksi PDAM Tirtanadi (Bukti T-2) ;-----
- Bahwa setuju saksi pemindahan Penggugat adalah sebagai penyegaran biasa dan menyarankan agar Penggugat diberikan sanksi atas kesalahannya ;-----
- Bahwa kedudukan saksi sebagai Kepala Satuan Pengawas posisinya berada dibawah Direksi ;-----
- Bahwa bekerja sesuai dengan Job diskription yaitu tentang operasional, absensi, mengadakan pemeriksaan ;-----
- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat atas perintah Direksi Administrasi Keuangan secara lisan dan ada penemuan sebesar 2,6 Milyar yang tidak disetorkan Penggugat kepada Asuransi Bumi Putra ;-----
- Bahwa apa bila ada dugaan hal-hal tercela ada dua alternatif perintah yakni secara regular dan secara intruksi (baik lisan ataupun tulisan );-----

-Bahwa.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedudukan Jabatan saksi sama dengan kedudukan Jabatan Penggugat (selevel) ;-----
- Bahwa setuju saksi yang berhak untuk memeriksa Penggugat adalah Direktur Administrasi Keuangan ;-----
- Bahwa menurut saksi yang berhak memeriksa saksi adalah Direksi ;-----
- Bahwa setuju saksi belum ada penonaktifan Direktur Utama dari Gubernur maka walaupun Direktur Utama berada di tahanan tetap masih sebagai Direktur Utama ;-----
- Bahwa setuju saksi gaji Direktur Utama masih aktif dibayarkan;-
- Bahwa dalam Surat Keputusan Gubernur Pasal 6 yang berhak mengangkat, memutasikan, mempromosikan dan memberhentikan pegawai adalah Direktur Utama ;-----
- Bahwa benar saksi ada menandatangani surat laporan tertanggal 21 Agustus 2013 (Bukti T-5) ; -----
- Bahwa pernah dilakukan pengklarifikasi kepada Penggugat kapan Penggugat bisa mengembalikan dana tersebut dan Penggugat menyatakan akan diupayakan secepatnya ;-----
- Bahwa menurut saksi Penggugat sudah mengembalikan uang sebesar 2.6 Milyar tersebut dan hal tersebut dilakukan sebelum terbitnya objek sengketa ;-----

**2.RAJIMIN SIRAIT,SE** ; dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi bekerja di PDAM Tirtanadi sebagai Anggota Dewan Pengawas mulai sejak tanggal 21 Oktober 2010 sampai dengan 21 Oktober 2013 ;-----

-Bahwa.....





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar diadakannya Rapat Dewan Pengawas (Bukti T-2) berdasarkan fungsi karena adanya laporan Direksi secara lisan adanya temuan sebesar 2,6 Milyar ;-----
- Bahwa dasar pemindahan Penggugat adalah sebagai penyegaran dan adanya temuan pelanggaran yang dilakukan Penggugat ;-----
- Bahwa setahu saksi Direksi berhak melakukan pemindahan, pemecatan bila Direktur Utama berhalangan;-----
- Bahwa walaupun telah diusulkan kepada Gubernur namun belum ada penonaktifan Direktur Utama ;-----
- Bahwa setahu saksi yang berhak mengangkat dan memberhentikan Direksi adalah Gubernur ;-----
- Bahwa sampai saat ini belum ada Keputusan Inckrah Direktur Utama ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang tugas Direktur Utama berdasarkan Surat Keputusan Gubernur No.539 Pasal 6;-----
- Bahwa ada disampaikan laporan kepada Dewan Pengawas tentang Rapat Dewan Pengawas (bukti T-2) dan tentang Audit Investigasi (Bukti T-5) ;-----
- Bahwa dana sebesar 2,6 Milyar tersebut benar sudah dikembalikan oleh Penggugat sebelum diadakan Rapat Dewan Pengawas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan **Kesimpulannya** tertanggal 16 Januari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan **Kesimpulannya** diluar persidangan tertanggal 22 Januari 2014 ;-----

Menimbang.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam sengketa perkara ini, dan selanjutnya mohon Putusan ; -----

## ----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :  
Surat Keputusan Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor :  
96/KPTS/2013 Tentang Promosi dan Mutasi / Alih Tugas Pegawai PDAM Tirtanadi  
Provinsi Sumatera Utara atas nama Drs.Irwansyah Siregar dari Jabatan semula  
Kepala Divisi Keuangan PDAM Tirtanadi jabatan baru menjadi staf ahli Direksi  
Bidang Keuangan PDAM Tirtanadi dan atas nama pengganti Drs.Wahril Jabatan  
semula Kepala Cabang Medan Denai PDAM Tirtanadi Jabatan baru menjadi Kepala  
Divisi Keuangan PDAM Tirtanadi, tertanggal 16 Juli 2013 ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut **Tergugat dan Tergugat**  
**II Intervensi** masing-masing telah mengajukan Jawaban dalam pokok perkara  
tertanggal **17 Oktober dan 14 Nopember 2013** ;-----

### **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya berkeberatan dengan  
diterbitkannya objek sengketa *a-quo* oleh Tergugat karena mengandung unsur  
pelanggaran terhadap undang undang maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang  
Baik (AAUPB), atas dasar alasan sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan  
dalam pertimbangan tentang duduknya sengketa diatas ;-----

Menimbang.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dalam surat jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat keputusan obyek sengketa diterbitkan secara prosedural baik dari segi kewenangan dan substansi serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. (AAUPB), maka patut dan beralasan hukum gugatan Penggugat untuk ditolak atau tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa dari Gugatan Penggugat, Jawaban, Replik, Duplik maupun Kesimpulan masing-masing pihak, majelis hakim berkesimpulan bahwa yang masih merupakan pokok permasalahan / *legal issue* diantara para pihak yang harus dipertimbangkan adalah "*Apakah terdapat cacat juridis dalam penerbitan objek sengketa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) baik dari segi kewenangan, prosedural formal maupun dari segi substansi materil*" ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab adanya perbedaan *versi dan visi hukum* tersebut , Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan *Objectum litis* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dengan mengujinya dari segi *kewenangan, prosedural formal, dan substansi materilnya*, dimana ketiga varian tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa namun sebelum mempertimbangkan ketiga aspek tersebut terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah **Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang Secara Absolut Memeriksa dan Mengadili Perkara *in-litis***, sebagai berikut :-----

Menimbang.....





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto.* Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *Juncto.* Pasal 1 angka 9 Undang-Undang 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah *"Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"* ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Keputusan Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 96/KPTS/2013 Tentang Promosi dan Mutasi / Alih Tugas Pegawai PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara atas nama Drs.Irwansyah Siregar dari Jabatan semula Kepala Divisi Keuangan PDAM Tirtanadi jabatan baru menjadi staf ahli Direksi Bidang Keuangan PDAM Tirtanadi tertanggal 16 Juli 2013 (Vide Bukti P-2 *identik* Bukti T-3 dan Bukti TII Intv-3) adalah Penetapan yang berbentuk tertulis, dikeluarkan oleh Direksi PDAM Tirtanadi Sumatera Utara sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Tata Usaha Negara berupa pemberhentian atas suatu jabatan berdasarkan pada ketentuan hukum publik dibidang administrasi yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahun 2007 tanggal 18 Januari 2007 Tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 10 Tahun 2009 tanggal 10 September 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Dan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 148/KPTS/2008 tanggal 4 Oktober 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara yang nyata berwujud ( terlihat, terukur, berbentuk dan dapat ditentukan ), tidak abstrak.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abstrak karenanya bersifat *konkret*, ditujukan kepada Drs.Irwansyah Siregar sehingga bersifat *individual* dan menimbulkan akibat hukum berupa pemberhentian Penggugat dari jabatan Kepala Divisi Keuangan PDAM Tirtanadi Sumatera Utara, yang tidak perlu mendapat persetujuan dari atasan maupun instansi atasan Tergugat lagi, sehingga bersifat *Final*;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *Juncto*. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikaitkan dengan objek sengketa sebagaimana dipertimbangkan Majelis Hakim di atas, maka objek sengketa *in litis* telah memenuhi unsur kumulatif dari ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *Juncto*. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan dalam hal ini Majelis Hakim juga tidak melihat adanya alasan normatif bahwa obyek sengketa dikecualikan oleh ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto*. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *Juncto*. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu ketentuan *Normatif-Limitatif* mengenai surat keputusan yang tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara;--

Menimbang, bahwa yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah pengujian terhadap tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara sebagai bentuk *kontrol yuridis*, dengan obyek sengketa berupa suatu penetapan tertulis sebagaimana maksud Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor: 9 tahun 2004 *Juncto*. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimaksud, dalam hal ini adalah menyangkut pengujian terhadap

Prosedur.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur penerbitan objek sengketa *a-quo* dengan mengujinya dengan ketentuan *yuridis normatif* dibidang hukum publik, dan kedudukan Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, *in casu* Direksi PDAM Tirtanadi Sumatera Utara, dengan tuntutan pokok menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan *objektum litis* ;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan fakta hukum terhadap tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan *Objectum litis* (Vide Bukti P-2 *identik* Bukti T-3 dan Bukti TII Intv-3) dan ketika gugatan perkara ini diperiksa Tergugat kembali menerbitkan Surat Keputusan Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 164 /KPTS/2013 tentang Mutasi / alih Tugas Pegawai PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 8 Oktober 2013 (Vide Bukti T-7 *Identik* Bukti TIIIntv-VII), dalam hal ini Majelis Hakim memandang bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan atas tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan *objectum litis* oleh karena yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Divisi Keuangan PDAM Tirtanadi Sumatera Utara dan mendalilkan bahwa tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) ;-----

Menimbang, bahwa kepentingan mana secara substantif adalah merupakan suatu nilai yang dilindungi oleh hukum (*baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan*), yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan hukum antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, sedangkan secara prosedural kepentingan diartikan sebagai kepentingan berproses. Kepentingan yang menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum artinya adanya hubungan kausalitas secara langsung yang bersifat yuridis dan pribadi antara Penggugat dan obyek gugatan, sedangkan kepentingan berproses adalah tujuan yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan tersebut.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, ( literatur Indroharto.,S.H, **Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan**

**Tata Usaha Negara**, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta, 2003, hlm. 37) dan oleh karena tujuan yang hendak dicapai Penggugat adalah untuk mempertahankan hak dan kedudukannya dalam arti kepentingan berproses sebagai Kepala Divisi Keuangan PDAM Tirtanadi Sumatera Utara, maka keputusan-keputusan dimaksud harus lah dipandang secara keseluruhan;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara adalah berwenang untuk memeriksa sengketa *in-litis*;-----

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan *Objectum litis* adalah atas dasar wewenang yang ada padanya, sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebelumnya adalah Kepala Divisi Keuangan di PDAM Tirtanadi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 27/KPTS/2012 tanggal 6 Maret 2012 tentang Promosi dan Mutasi / Alih tugas Pegawai PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani Direktur Utama PDAM Tirtanadi Provisi Sumatera Utara, yang kemudian di berhentikan dari jabatan dimaksud berdasarkan Surat Keputusan Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 96/KPTS/2013 Tentang Promosi dan Mutasi / Alih Tugas Pegawai PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara (Vide Bukti P-2 *identik* Bukti T-3 dan Bukti TII Intv-3) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mendalilkan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek sengketa adalah tidak sesuai / bertentangan.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 539/060/K/

TAHUN 2009 Tentang Pengesahan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum

Tirtanadi Nomor : 148/KPTS/2008 Tentang Struktur Organisasi serta uraian tugas,

wewenang dan tanggung jawab perusahaan daerah air minum tirtanadi Provinsi

Sumatera Utara *Juncto* Keputusan Direksi Perusahaan Air Minum Tirtanadi Provinsi

Sumatera Utara Nomor : 148/KPTS/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja

Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara, khususnya Pasal 6

poin d angka 1 dijelaskan yang berhak ” **Mengangkat, Memutasikan,**

**Mempromosikan dan Memberhentikan Pegawai adalah wewenang dari DIREKTUR**

**UTAMA** ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah pula mendalilkan berdasarkan Keputusan Direksi PDAM Provinsi Sumatera Utara Nomor: 148/KPTS/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara pada Bab II Pasal 2 ayat (1) dan (2) menyatakan Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara adalah Perusahaan Daerah yang dipimpin oleh 4 (empat) orang Direksi dan salah seorang dari Direksi diangkat sebagai Direktur Utama yang masing-masing Direksi bertanggung jawab kepada Direktur Utama , dan selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 huruf d angka 4 menyebutkan Direktur Perencanaan dan Produksi , Direktur Administrasi dan Keuangan dan Direktur Utama memiliki wewenang ”*Dapat mengambil keputusan yang berhubungan dengan lingkup tugasnya yang menjadi wewenang Direktur Utama dalam hal Direktur Utama berhalangan* ”. Dan mengingat saat ini adanya proses hukum yang dihadapi Direktur Utama PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara yang diduga melakukan tindak pidana korupsi sehingga demi menjaga tidak terjadinya kefakuman kepemimpinan yang mengakibatkan terjadinya gangguan Pelayanan Air Minum dimasyarakat maka Direksi dapat mengambil keputusan yang menjadi wewenang Direktur Utama dalam hal Direktur Utama berhalangan, maka atas

usul.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usul dari Dewan Pengawas Direksi yang merupakan bawahan langsung dari Direktur Utama dapat bertindak secara kolektif untuk mengambil alih tugas-tugas pokok dari Direktur Utama ;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan Pejabat / Badan Tata Usaha Negara berwenang untuk melakukan suatu tindakan hukum tertentu terlebih dahulu harus dilihat darimanakah sumber dan cara Pejabat / Badan Tata Usaha Negara tersebut memperoleh wewenang pemerintahan dimaksud, dimana seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas (*Legaliteitsbeginsel*) tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber kewenangan bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang diperoleh melalui tiga cara yaitu *atribusi, delegasi dan mandat*. Sebagaimana pendapat hukum / doktrin Indroharto S.H yang berpendapat bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan disinilah dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru, dan lebih lanjut disebutkan bahwa legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu dibedakan antara yang berkedudukan sebagai original legislator dan delegated legislator, dimana pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya, jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang ( **Literature Ridwan HR Hukum Administrasi Negara Tahun 2002, halaman 104** ) ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku, artinya

bahwa.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa norma dimaksud selain mengandung makna untuk keabsahan (dasar legalitas) dari setiap perbuatan pemerintahan yang dilakukan oleh para badan atau jabatan tata usaha negara, juga menunjukkan bahwa hanya peraturan perundang-undangan yang berlaku saja yang merupakan sumber lahirnya atau berasal dari yang memberikan wewenang pemerintahan yang dimiliki oleh para Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, oleh karena itu dalam hal ini penting untuk dilihat bagaimana badan atau pejabat tata usaha negara *in-casu* Tergugat memperoleh wewenang-wewenang melaksanakan pemerintahan tersebut khususnya terkait tindakannya dalam menerbitkan Surat Keputusan *Objectum litis* ;-----

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut memperhatikan Surat Keputusan Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 96/KPTS/2013 Tentang Promosi dan Mutasi / Alih Tugas Pegawai PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara (Vide Bukti P-2 *identik* Bukti T-3 dan Bukti TII Intv-3), pada intinya menerangkan bahwa untuk peningkatan kinerja dan kelancaran tugas-tugas Perusahaan serta dalam upaya memberdayakan personil, maka perlu mengadakan mutasi / alih tugas pegawai Tirtanadi dan pada konsideran MEMUTUSKAN, Menetapkan Pertama menyebutkan “ *Memberhentikan dengan hormat pegawai PDAM Tirtanadi yang tersebut namanya pada kolom 2 lampiran Keputusan ini dari unit tugas lama sebagaimana tercantum pada kolom 6 dan menetapkannya pada unit tugas sebagaimana tercantum pada kolom 8 lampiran keputusan ini*”, ditetapkan pada tanggal 16 Juli 2013 oleh H.Ahmad Thamrin,S.E,M.Psi selaku **Direktur Administrasi dan Keuangan**, Mangindang Ritonga,S.E,MM selaku **Direktur Operasi** dan Ir.Tamsil Luis selaku **Direktur Perencanaan dan Produksi**, masing-masing tercatat bertindak selaku Direksi ;-----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sumber kewenangan Tergugat dimaksud, selanjutnya memperhatikan Surat Keputusan *Objectum litis* (Vide Bukti P-2

identik.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identik Bukti T-3 dan Bukti TII Intv-3), pada konsideran MENINGAT, bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan *Objectum litis* adalah dengan mendasarinya dengan ketentuan :-----

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahun 2007 tanggal 18 Januari 2007 Tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum ;-----
2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 10 Tahun 2009 tanggal 10 September 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara ;-----
3. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/217/KPTS/2011 tanggal 10 Maret 2011 Tentang Pemberhentian Pejabat Sementara dan Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Periode 2011-2015 ;-----
4. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 539/060/K/tahun 2009 tanggal 9 Januari 2009 tentang Pengesahan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara ;-----
5. Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 148/KPTS/2008 tanggal 4 Oktober 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahun 2007 tanggal 18 Januari 2007 Tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, Bab II Pasal 2 menyebutkan :-----

1. PDAM yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah didukung dengan organ dan kepegawaian ;-----
2. Organ PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :-----
  - a. Kepala Daerah selaku pemilik Modal ;-----

b. Dewan.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dewan Pengawas ; dan -----

c. Direksi ;-----

Juncto Pasal 9 menyebutkan “Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai wewenang :-----

a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM **berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM** ;-----

b. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas ;-----

c. Mengangkat Pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi ;-----

d. Mewakili PDAM didalam dan diluar Pengadilan ;-----

e. Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM ;-----

f. Menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan ;-----

g. Menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas ;-----

h. Melakukan Pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan siapa dan bagaimana Direksi dimaksud melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut, khususnya perihal kewenangan Mengangkat dan Memberhentikan pegawai PDAM **berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM** hal mana adalah menunjukkan adanya peraturan pelaksana sebagai sumber hukum yang mengaturnya, maka sebagaimana asas *lex specialis* maka untuk itu alat uji dalam menentukannya adalah dengan berpedoman pada.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 10 Tahun 2009 tanggal 10 September 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara, *Juncto* Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 148/KPTS/2008 tanggal 4 Oktober 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 10 Tahun 2009 tanggal 10 September 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara, ayat (1) menyebutkan “ *Direksi terdiri dari 4 (empat) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Gubernur terhadap seluruh Direksi* “ ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 148/KPTS/2008 tanggal 4 Oktober 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara, Pasal 6 huruf :-----

a. *Direktur Utama bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Dewan Pengawas* :-----

b. *Membawahi* :-----

1. *Direktur Perencanaan dan Produksi* ;-----

2. *Direktur Administrasi dan Keuangan* ;-----

3. *Direktur Operasi* :-----

4 *Kepala Divisi Public Relation* ;-----

5. *Kepala Divisi Penelitian dan Pengembangan* ;-----

6. *Kepala Satuan Pengawas Intern* ;-----

7. *Kepala*.....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Kepala Divisi Penanggulangan Kehilangan Air ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 148/KPTS/2008 tanggal 4 Oktober 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara, Pasal 6 huruf d. Menyebutkan WEWENANG Direktur Utama adalah :-----

1. **Mengangkat, memutasikan, mempromosikan dan memberhentikan pegawai ;**
2. *Menandatangani pinjaman setelah mendapat persetujuan Gubernur ;-----*
3. *Menandatangani perjanjian kerjasama, neraca dan rincian laba-rugi perusahaan ;*
4. *Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain ;-----*
5. *Menugaskan Direksi / Staf lain sebagai mewakili pelaksanaan tugasnya ;-----*

Menimbang, bahwa memperhatikan substansi Surat Keputusan *Objectum litis* (Vide Bukti P-2 identik Bukti T-3 dan Bukti TII Intv-3) sebagaimana tercantum pada konsideran MEMUTUSKAN, Menetapkan Pertama menyebutkan “ *Memberhentikan dengan hormat pegawai PDAM Tirtanadi yang tersebut namanya pada kolom 2 lampiran Keputusan ini dari unit tugas lama sebagaimana tercantum pada kolom 6 dan menetapkan pada unit tugas sebagaimana tercantum pada kolom 8 lampiran keputusan ini*”, dan memperhatikan lebih lanjut lampiran surat dimaksud khususnya pada identitas dan kedudukan Penggugat menetapkan atas nama Drs.Irwansyah Siregar dari Jabatan semula Kepala Divisi Keuangan PDAM Tirtanadi jabatan baru menjadi staf ahli Direksi Bidang Keuangan PDAM Tirtanadi dan atas nama pengganti Drs.Wahril Jabatan semula Kepala Cabang Medan Denai PDAM Tirtanadi Jabatan baru menjadi Kepala Divisi Keuangan PDAM Tirtanadi, artinya bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan *Objectum litis* adalah *dikualifisir* bertindak dalam melaksanakan kewenangan Direktur Utama dalam **Mengangkat,**

**Memutasikan.....**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**memutasikan, mempromosikan dan memberhentikan pegawai,** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 148/KPTS/2008 tanggal 4 Oktober 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara, Pasal 6 huruf d ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan berdasarkan ketentuan Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 huruf d angka 4 menyebutkan Direktur Perencanaan dan Produksi , Direktur Administrasi dan Keuangan serta Direktur Operasi memiliki wewenang *"Dapat mengambil keputusan yang berhubungan dengan lingkup tugasnya yang menjadi wewenang Direktur Utama dalam hal Direktur Utama berhalangan "*. Dan mengingat saat ini adanya proses hukum yang dihadapi Direktur Utama PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara yang diduga melakukan tindak pidana korupsi sehingga demi menjaga tidak terjadinya kefakuman kepemimpinan yang mengakibatkan terjadinya gangguan Pelayanan Air Minum dimasyarakat maka Direksi dapat mengambil keputusan yang menjadi wewenang Direktur Utama dalam hal Direktur Utama berhalangan, maka atas usul dari Dewan Pengawas Direksi yang merupakan bawahan langsung dari Direktur Utama dapat bertindak secara kolektif untuk mengambil alih tugas-tugas pokok dari Direktur Utama ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Perintah Penahan Nomor S.P.Han/09/V/2013/Ditreskrimsum tertanggal 2 Mei 2013 (Vide Bukti T-IX), Surat Perintah Penahanan Nomor :92/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn tertanggal 26 September 2013 (Vide Bukti T-X), dan Surat Keterangan Nomor : 08/DIR/SK/2013 tertanggal 10 Desember 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari Direktur Administrasi dan Keuangan, Direktur Operasi dan Direktur Perencanaan dan Produksi, pada intinya menerangkan

bahwa.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Ir. Azzam Rizal, M.Eng. Jabatan Direktur Utama terhitung mulai tanggal 2 Mei 2013 sampai dengan tanggal surat ini sedang menjalani proses hukum dan menjadi tahanan di Rumah Tahanan Negara Tanjung Gusta Medan (Vide Bukti T- XII);-----

Menimbang, bahwa terkait dengan fakta hukum status Direktur Utama PDAM Tirtanadi dimaksud, Gubernur Sumatera Utara telah pula menerbitkan surat Nomor : 539/6502 perihal Pelaksanaan Tugas Direksi PDAM Tirtanadi ProvSu (Vide Bukti P-7 identik Bukti T- 4), yang pada intinya menerangkan sehubungan dengan status Direktur Utama, untuk menjaga agar Rencana Anggaran Pendapatan Biaya dan Investasi PDAM Tirtanadi TA 2013 dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang ditentukan dan Penyelenggaraan pelayanan air bersih kepada masyarakat tidak terganggu diminta kepada saudara untuk melaksanakan tugas Direksi secara kolektif sesuai dengan bidang tugas masing-masing ;-----

Menimbang, terkait dengan hal tersebut telah pula dilakukan Rapat Dengar Pendapat Komisi C DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan PDAM Tirtanadi, sebagaimana tercantum dalam Notulen Rapat tanggal 8 Oktober 2013 (Vide Bukti P-6) yang dihadiri peserta rapat kerja / dengar pendapat Pimpinan dan Anggota Komisi C DPRD Sumatera Utara dan Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara beserta staf, dengan hasil rapat sebagaimana tercantum pada angka IV KESIMPULAN khususnya pada angka 1 menerangkan *"Sampai hari ini status Azzam Rizal masih sebagai Direktur PDAM dan belum ada pelaksana yang diangkat, Kebijakan Gubernur Sumatera Utara tentang Kepemimpinan Kolektif Kolegial Dewan Direksi tidak menghilangkan hak dan kewenangan saudara Azzam Rizal terhadap Pemegang Kuasa Anggaran dan administrasi Perusahaan serta hak-hak normatif lainnya untuk itu Komisi C DPRD Provinsi Sumatera Utara meminta kepada Dewan Direksi agar melakukan Komunikasi administrasi dan lisan kepada yang bersangkutan, menyangkut oprasionalisasi dan pelaksanaan perusahaan"*;-----

Menimbang.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air

Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 148/KPTS/2008 tanggal 4 Oktober 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara , Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 huruf khususnya huruf d Wewenang, menyebutkan Direktur Perencanaan dan Produksi, Dikretur Administrasi dan Keuangan dan Direktur Oprasional masing-masing dalam menjalankan tugasnya memiliki wewenang sebagaimana lingkup tugasnya, dan diantaranya pada angka 4 **"Dapat mengambil keputusan yang berhubungan dengan lingkup tugasnya yang menjadi wewenang Direktur Utama dalam hal Direktur Utama berhalangan"**, dan ketentuan inilah yang menjadi Dasar Tergugat untuk menggunakan kewenangannya dalam menerbitkan Surat Keputusan *Objectum litis* ;-----

Menimbang, bahwa dalam hukum administrasi terdapat beberapa sifat wewenang pemerintahan, yaitu yang bersifat *terikat, fakultatif dan bebas* terutama dalam kaitannya dengan kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan (*besluiten*) dan ketetapan-ketetapan (*beschikkingen*) oleh organ pemerintahan sehingga dikenal ada keputusan atau ketetapan yang bersifat terikat dan bebas :-----

1. *Wewenang Pemerintahan yang bersifat terikat* : yakni terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dari keputusan yang harus diambil ;-----
2. *Wewenang Fakultatif* : yakni terjadi dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewengangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal atau keadaan-keadaan tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya ;-----
3. *Wewenang bebas* : yakni terjadi ketika peraturan dasarnya memberikan kebebasan

kepada.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya atau peraturan dasarnya memberikan ruang lingkup kebebasan kepada pejabat tata usaha negara yang bersangkutan ;-----

( *Literature Ridwan HR Hukum Administrasi Negara Tahun 2002, halaman 104* ) :-----

Menimbang, bahwa kata “**dapat**” dalam Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 148/KPTS/2008 tanggal 4 Oktober 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Pasal 7, 8 dan 9 huruf d angka 4 yaitu **Dapat mengambil keputusan yang berhubungan dengan lingkup tugasnya yang menjadi wewenang Direktur Utama dalam hal Direktur Utama berhalangan**”, menunjukkan norma yang bersifat *fakultatif* yaitu bahwa wewenang dimaksud diartikan bukan merupakan suatu kewajiban / keharusan untuk menggunakan wewenang tersebut, melainkan adalah merupakan suatu pilihan, karena itu dengan mengacu pada ketentuan dimaksud sebagai peraturan dasar yang menjadi sumber kewenangan Tergugat dalam melakukan pemberhentian Penggugat atas jabatannya tersebut adalah masih memberikan pilihan dan kebebasan kepada Tergugat untuk menentukannya, sehingga wewenang yang dimiliki Tergugat untuk melakukan atau tidak mengambil suatu keputusan adalah merupakan wewenang Pemerintahan yang mengandung suatu ruang gerak kebebasan atau penilaian bebas ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena kewenangan tersebut adalah merupakan suatu pilihan kepada Tergugat untuk “dapat” atau “tidak” menggunakan kewenangannya dalam mengambil keputusan yang hanya terbatas pada lingkup tugas masing-masing dari Direksi dalam hal ini Direktur Perencanaan dan Produksi, Direktur Administrasi dan Keuangan dan Direktur Oprasional, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara

Nomor:.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 148/KPTS/2008 tanggal 4 Oktober 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Pasal 7, 8 dan 9 huruf d, tentunya kewenangan tersebut baru dapat digunakan ketika terdapat suatu keadaan tertentu yaitu **"dalam hal Direktur Utama berhalangan"**, dimana dalam hal ini tidak terdapat norma yang menjelaskan / mengatur lebih lanjut mengenai status Direktur Utama berhalangan yang bagaimana (berhalangan tetap atau sementara) untuk dapat menentukan **kapan dan bagaimana** para Direksi mulai "dapat" menggunakan kewenangannya sebagaimana dimaksud Pasal 7, 8 dan 9 huruf d angka 4 dimaksud ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahun 2007 Tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, menyebutkan Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c (melakukan tindakan yang merugikan PDAM Tirtanadi dan huruf d ( melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara ) diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas untuk Jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan, Juncto Pasal 17 ayat (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan tetap memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat ;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut diatur mengenai mekanisme kedudukan Direksi yang diduga melakukan perbuatan hukum khususnya terkait dengan Pasal 15 ayat (2) huruf c dan d yaitu dengan adanya pemberhentian sementara guna menentukan kepastian hukum khususnya terkait dengan adanya tindak pidana dengan putusan bersalah dan memperoleh kekuatan hukum tetap barulah seorang direksi diberhentikan dengan tidak hormat, artinya bahwa terhadap kewenangan para Direksi sebagaimana dimaksud Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi

Provinsi.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Utara Nomor : 148/KPTS/2008 tanggal 4 Oktober 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Pasal 7, 8 dan 9 huruf d angka 4 yang menyebutkan bahwa **Dapat mengambil keputusan yang berhubungan dengan lingkup tugasnya yang menjadi wewenang Direktur Utama dalam hal Direktur Utama berhalangan**” adalah dikualifisir ketika Direktur Utama dinyatakan berhalangan tetap ;-----

Menimbang, bahwa jika merujuk pada doktrin / pendapat hukum Van Der Pot yang berpendapat ” *jabatan adalah merupakan suatu subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan dari situlah lahir suatu wewenang organ administrasi untuk melakukan tindak pemerintah, a-contrario seorang yang tidak memangku jabatan tidak dapat melakukan suatu tindak pemerintahan dan kala tetap dilakukan tindakan tersebut sama sekali tidak membawa akibat hukum , oleh karenanya jabatan sebagai lingkungan pekerjaan tetap mempunyai garis-garis tertentu. Batasan-batasan tersebut meliputi Isi / Materi (Materiae), Wilayah /Ruang (Locus) dan dan Waktu (Tempus), berdasarkan batasan-batasan tersebut setiap penggunaan wewenang diluar batas-batas itu merupakan tindakan melanggar wewenang (onbevoedheid), yang oleh **Waline** dibedakan atas **onbevoedheid ratio materie, onbevoedheid ratione loci dan onbevoedheid ratione temporis**, berarti bahwa organ administrasi melakukan tindakan dalam bidang yang tidak termasuk dalam wewenangnya” (Literatur Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi- Suparto Wijoyo.,S,H.,M.H.edisi 1997) ;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 148/KPTS/2008 tanggal 4 Oktober 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara, Pasal 6 huruf d. Menyebutkan WEWENANG Direktur Utama, dalam hal ini adalah angka **1. Mengangkat, memutasikan**

**Mempromosikan.....**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mempromosikan dan memberhentikan pegawai, dan dikaitkan dengan status Direktur Utama yang berada dalam tahanan (Vide Bukti T-IX dan T-X), tentunya yang menjadi parameter apakah Direktur Utama masih memiliki kewenangan dimaksud adalah terlebih dahulu melihat secara formal apakah jabatan tersebut masih melekat pada dirinya atau tidak sebagaimana maksud dari makna jabatan itu sendiri yaitu jabatan adalah merupakan suatu subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan dari situlah lahir suatu wewenang organ administrasi untuk melakukan tindak pemerintah ;-----*

Menimbang, bahwa memperhatikan lebih lanjut keseluruhan alat bukti yang ada, dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya alat bukti yang menerangkan bahwa Ir. Azzam Rizal, M.Eng telah diberhentikan atau dinonaktifkan (baik bersifat tetap ataupun sementara) sebagai Direktur Utama dimana mekanisme tersebut adalah merupakan kewenangan kepala daerah untuk menentukan hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahun 2007 *Juncto* Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 10 Tahun 2009, artinya bahwa secara formal hak dan kedudukan yang bersangkutan masih sebagai Direktur utama, dan terkait status yang bersangkutan berada dalam tahanan adalah tidak menghapuskan hak dan kedudukannya sebagai Direktur Utama, dengan demikian maka kewenangan yang ada pada Direktur Utama sebagaimana maksud Pasal 6 Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 148/KPTS/2008 tanggal 4 Oktober 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara adalah masih melekat pada diri yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor : 539/6502 Perihal Pelaksanaan Tugas Direksi PDAM Tirtanadi Sumatera Utara, tertanggal 17 Juli 2013 ( Vide Bukti T-IV ) pada intinya menerangkan bahwa, "untuk

*menjaga.....*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga agar anggaran pendapatan biaya dan investasi PDAM Titranadi TA 2013 dapat berjalan dengan sesuai dengan jadwal yang ditentukan, dan penyelenggaraan pelayanan air bersih kepada masyarakat tidak terganggu diminta kepada saudara untuk melaksanakan tugas Direksi secara kolektif sesuai bidang tugas masing-masing”; dalam hal ini Majelis Hakim memandang sebagaimana Perihal surat tersebut, adalah adanya pelimpahan pelaksanaan tugas kepada Direksi yang sebatas berkenaan dengan pelaksanaan anggaran pendapatan biaya dan investasi PDAM Titranadi TA 2013 sebagaimana wewenang Direktur Utama pada Pasal 6 huruf d. Angka 3 untuk dilaksanakan oleh Direksi secara kolektif, dan tentunya hal ini harus pula dibedakan antara pelimpahan pelaksanaan tugas dengan pelimpahan kewenangan, dan dalam hal ini tidak terdapat adanya pelimpahan kewenangan-kewenangan Direktur Utama lain dan selebihnya termasuk kewenangan untuk mengambil keputusan Mengangkat, memutasikan, mempromosikan dan memberhentikan pegawai, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 6 huruf d angka 1, Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 148/KPTS/2008 tanggal 4 Oktober 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara, dan lebih dari pada itu bahwa surat dimaksud adalah ditetapkan pada tanggal 17 Juli 2013 sesudah terbitnya Surat Keputusan *Objectum litis* tertanggal 16 Juli 2013 ;-----

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 dan 10 Tahun 2008 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas yang dimaksud dengan pelaksana tugas dipergunakan jika terdapat suatu kekosongan jabatan dan belum ditetapkannya pejabat defenitif oleh pejabat yang berwenang, dan dalam hukum administrasi pelaksana tugas itu sendiri adalah pejabat yang menempati posisi jabatan yang bersifat sementara karena pejabat yang menempati posisi itu sebelumnya berhalangan atau terkena peraturan hukum sehingga tidak dapat menempati posisi tersebut, maka oleh karena sifatnya yang sementara pelaksana tugas

tentunya.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentunya tidak dapat melaksanakan semua protfolio yang diberikan pada jabatannya itu dan penunjukan hanya dilakukan demi kelancaran administrasi sehari-hari ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahun 2007 tanggal 18 Januari 2007 Tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Pasal 12 ayat (1) menyebutkan “ *Direksi terdiri dari 4 (empat) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama, berdasarkan penilaian terbaik atas hasil ijin kelayakan dan keputusan yang dilakukan oleh Gubernur terhadap seluruh Direksi*” artinya bahwa jika Tergugat dalam menggunakan kewenangan kolektifnya sebagaimana maksud Surat Gubernur Sumatera Utara (Vide Bukti T-4), tentunya dalam melaksanakan kewenangan dimaksud dengan tetap berkoordinasi dan berkonsultasi kepada Direktur Utama mengingat berdasarkan ketentuan dimaksud Direksi adalah terdiri dari 4 (empat) orang dan oleh karena secara administrasi kedudukan Direktur Utama secara faktual belum diberhentikan / dinonaktifkan dari jabatannya maka kewenangan-kewenangannya masih melekat kepadanya,;-----

Menimbang, bahwa berasarkan seluruh fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menggunakan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 148/KPTS/2008 tanggal 4 Oktober 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Pasal 7, 8 dan 9 huruf d angka 4 adalah telah diluar dari *Batasan-batasan kewenangan khususnya meliputi Isi / Materi (Materiae) yaitu tidak terdapat norma yang mengatur bahwa ketika Direktur Utama Berhalangan maka kewenangannya dapat dilaksanakan oleh Direksi secara kolektif khususnya terkait dengan pengambilan keputusan, dan Waktu (Tempus) oleh karena kewenangan tersebut prematur untuk digunakan, dengan demikian terbukti bahwa*

tindakan.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan *objectum litis* dalam hal penggunaan wewenang adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka tuntutan Penggugat yang memohon agar Pengadilan menyatakan tidak sah Surat Keputusan Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 96/KPTS/2013 Tentang Promosi dan Mutasi / Alih Tugas Pegawai PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara atas nama Drs.Irwansyah Siregar dari Jabatan semula Kepala Divisi Keuangan PDAM Tirtanadi jabatan baru menjadi staf ahli Direksi Bidang Keuangan PDAM Tirtanadi dan atas nama pengganti Drs.Wahril Jabatan semula Kepala Cabang Medan Denai PDAM Tirtanadi Jabatan baru menjadi Kepala Divisi Keuangan PDAM Tirtanadi, tertanggal 16 Juli 2013 adalah beralasan hukum oleh karenanya patut dan adil untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menilai Tergugat tidak berwenang dalam menerbitkan Surat Keputusan *Objectum litis*, maka terkait dengan pengujian terhadap prosedur formal dan substansi materiil tidak perlu dipertimbangkan dan diberikan penilaian hukum lagi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap permohonan Rehabilitasi hak dan kedudukan Penggugat seperti semula yaitu sebagai Kepala Divisi Keuangan PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana maksud Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah beralasan hukum oleh karenanya patut dan adil untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat maka berpedoman pada ketentuan Pasal 97 ayat 9 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986

*Juncto.....*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Juncto.* Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara didalam amar putusan ini juga mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan *objectum litis* ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini sebagaimana ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto.* Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;-----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah direvisi dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir direvisi dengan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**M E N G A D I L I**

## Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan tidak sah : Surat Keputusan Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 96/KPTS/2013 Tentang Promosi dan Mutasi / Alih Tugas Pegawai PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara atas nama Drs.Irwansyah Siregar dari Jabatan semula Kepala Divisi Keuangan PDAM Tirtanadi jabatan baru menjadi staf ahli Direksi Bidang Keuangan PDAM Tirtanadi dan atas nama pengganti Drs.Wahril Jabatan semula Kepala Cabang Medan Denai PDAM Tirtanadi Jabatan baru menjadi Kepala Divisi Keuangan PDAM Tirtanadi, tertanggal 16 Juli 2013 ;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut : Surat Keputusan Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 96/KPTS/2013 Tentang Promosi dan Mutasi / Alih Tugas Pegawai PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara atas nama Drs.Irwansyah Siregar dari Jabatan semula Kepala Divisi Keuangan PDAM Tirtanadi jabatan baru menjadi staf ahli Direksi Bidang Keuangan PDAM Tirtanadi dan atas nama pengganti Drs.Wahril Jabatan semula Kepala Cabang Medan Denai PDAM Tirtanadi Jabatan baru menjadi Kepala Divisi Keuangan PDAM Tirtanadi, tertanggal 16 Juli 2013 ;-----
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi hak, kedudukan, dan martabat Penggugat seperti semula sebagai Kepala Divisi Keuangan PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara ;-----
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp.320.000,- (Tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **Senin** , tanggal **27 Januari 2014** oleh kami: **HERMAN BAEHA,SH.,MH** selaku **Hakim Ketua Majelis**, **ARDOYO WARDHANA, SH** dan **LUSINDA PANJAITAN, SH.,MH.**, masing – masing sebagai **Hakim Anggota**. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** , tanggal **30 Januari 2014**, oleh **HERMAN BAEHA,SH.,MH** selaku **Hakim Ketua Majelis**, **LIZA VALIANTY,SH.**, dan **LUSINDA PANJAITAN, SH.,MH.**, masing – masing sebagai **Hakim Anggota**, dengan dibantu oleh **BAHRUM LUBIS ,S.H** Sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi;-----

HAKIM ANGGOTA.,

HAKIM KETUA MAJELIS.,

LIZA VALIANTY,SH.,

HERMAN BAEHA,SH.,MH

LUSINDA PANJAITAN, SH.,MH.,

PANITERA PENGGANTI,

BAHRUM LUBIS,SH.,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya-biaya :

1. ATK Perkara .....	Rp. 150.000,--
2. Hak-hak Kepaniteraan .....	" 30.000,--
3. Surat-surat Panggilan .....	" 120.000,--
4. M a t e r a i .....	" 12.000,--
5. R e d a k s i .....	" 5.000,--
6. Pencatatan .....	" 3.000,--

J u m l a h ..... Rp. 320.000,--

(Tiga ratus dua puluh ribu rupiah)